



## PUTUSAN

Nomor 121/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Alfridel Jinu, SH**  
Pekerjaan : Pensiunan DPR  
Alamat : Jalan Bukit Raya IVB Nomor 3, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
  2. Nama : **Ude Arnold Pisy**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 171, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

**Terhadap:**

- [1.3] 1. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas**, berkedudukan di Jalan Letjen Soeparto Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas-Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2013, memberi kuasa kepada **Eduar Manuah, SH., FX. Suminto Pujiraharjo, SH.**, dan

**DR. Agus Surono, SH., MH.,** para Advokat atau konsultan hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum (Advocates and Legal Consultant) EDUAR MANUAH, SH., & ASSOCIATES, yang beralamat di Kantor di Jalan Barito Raya RT. 44/ RW. 03 Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon I**;

2. **Pelaksana Tugas Bupati Gunung Mas**, berkedudukan di Kantor Bupati Kabupaten Gunung MAS, Jalan Diponegoro, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas-Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon II**;

- [1.4]
1. Nama : **DR (HC). Drs. Hambit Bintih, MM**  
Pekerjaan : Bupati Gunung Mas  
Alamat : Jalan Cilik Riwut KM 3,5 RT. 011,RW. 003,  
Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun,  
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan  
Tengah
  2. Nama : **Drs. Arton S. Dohong**  
Pekerjaan : Wakil Bupati Gunung Mas  
Alamat : Jalan Ahmad Yani, RT 004, RW 003, Kelurahan  
Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten  
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2013 memberi kuasa kepada **DR. Sadino, S.H., M.H., Imron Halimy, SH., Dekie GG. Kasenda, S.H., M.H., Iwan Budisantoso, S.H., dan Muhamad Zainal Arifin, SH.,** para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat DR. Sadino & Partners, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 9 Ruang 910B, Jalan

Gatot Subroto, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon I;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon I, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan ahli Termohon I;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon I, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon I, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 13 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 422/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 23 September 2013, yang kemudian ditambah dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan dilakukan Pemilihan Ulang, menyatakan batal dan tidak sah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan, hari Rabu, tanggal 4 September 2013 oleh KPU Kabupaten Gunung Mas. Akibat 4 (empat) pasangan calon peserta Pemilu tidak memiliki landasan hukum dalam bentuk Surat Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas, karena SK KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon, batal sesuai amar Putusan PTUN Palangka Raya dalam perkara Nomor :23/G/2013/PTUN.PLK. Hingga pemungutan suara dilaksanakan, KPU Kabupaten Gunung Mas, tidak pernah menerbitkan SK KPU Kabupaten Gunung Mas yang baru sebagai pengganti SK KPU Nomor 15 Tahun 2013.

2. Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah KPU Kabupaten Gunung Mas, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013.
3. Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013.
4. Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 349 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 180 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang diterbitkan Pelaksana Tugas Bupati Gunung Mas, yang sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi, dan dalam praktiknya layak dan patut diduga di lapangan menjadi infrastruktur keberpihakan kepada pasangan calon *incumbent*. Untuk menghindari fitnah keberadaan SK Pelaksana Tugas Bupati Gunung Mas tersebut, harus diuji di hadapan hukum, terutama Mahkamah Konstitusi yang menjadi pengawal utama pelaksanaan demokrasi yang murni atau tidak tercela.

Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas yang beralamat di Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas, Jalan Soeprpto, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**.

Keputusan Bupati Gunung Mas tersebut ditetapkan oleh Pelaksana Tugas Bupati Gunung Mas, yang beralamat di Kantor Bupati Kabupaten Gunung Mas, Jalan Diponegoro, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**.

#### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Bahwa untuk mengatur tentang hukum acara perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili sengketa yang terkait hasil perhitungan suara, melainkan juga proses Pemilu itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa Pemilu, seperti Pemilu Jawa Timur (**vide Putusan Nomor 41/PHPU.D.VI/2008**), Pemilu Bengkulu Selatan (**vide Putusan Nomor 57/PHPU.D.VI/2008**), Pemilu Tebing Tinggi (**vide Putusan Nomor 12/PHPU.D.VIII/2010**), Pemilu Mandailing Natal (**vide Putusan Nomor 41/PHPU.D.VIII/2010**) dan Pemilu Kotawaringin Barat (**vide Putusan Nomor 45/PHPU.D.VIII/2010**).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; ***Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.*** Sedangkan ayat (2); ***Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; ***Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; ***Kekuasaan***

***Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia.”***

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain :
  - 1.1 Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - 1.2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa memperhatikan perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili sengketa yang terkait hasil penghitungan suara, melainkan juga proses Pemilukada itu sendiri. Untuk memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan dalam hukum, maka Pemohon berpandangan kedudukan hukum (*legal standing*) harus dilakukan terobosan baru tidak hanya terpaku dengan pasangan calon, melainkan juga berlaku bagi **Bakal Pasangan Calon**. Sangat tidak adil, kalau Mahkamah Konstitusi ada terobosan baru atau diperluas kewenangannya saja, sementara pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dibatasi hanya bagi pasangan calon saja. Maka a quo, harus mendapat pengecualian dari yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
3. Bahwa Pemohon dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya, dalam perkara Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK, dan dibacakan majelis hakim pada tanggal 20 Agustus 2013 sebagai berikut:  
DALAM EKSEPSI :  
-Menolak Eksepsi Tergugat

## DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor: 15 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013.
- c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013.
- d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru selain menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat, juga memerintahkan tergugat untuk menetapkan para penggugat atas nama **ALFRIDEL JINU,SH dan UDE ARNOLD PISY** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013.
- e. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.500 (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 27 Agustus 2013, pihak Tergugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 20 Agustus 2013. Seharusnya **Termohon I**, menetapkan atas nama **Alfridel Jinu,SH dan Ude Arnold Pisy** sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013. Mengingat waktu pemungutan suara Pemilu Kada adalah tanggal 4 September 2013, sedangkan Putusan PTUN Palangka Raya tanggal 20 Agustus 2013, sehingga sangat terbuka luas bagi KPU Kabupaten Gunung Mas untuk menerbitkan SK KPU Kabupaten Gunung Mas yang baru.

Bahwa logika hukumnya, ketika Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam amar putusan perkara Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK, menyatakan batal SK KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013,

tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013. Lampiran SK KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 daftar nama pasangan calon, 1. Jaya S Monong,SE dan Drs Daldin,M.Si, 2.Dr.Ir.Aswin Usop,M.Sc dan Yundae,SP, 3.Dr (HC) Drs Hambit Bintih dan Drs Arton S Dohong, dan 4. Kusnadi B Halijam,S.Pi dan Barthel D Suhin,SH,MH. Akibat KPU Kabupaten Gunung Mas melakukan upaya banding ke PT TUN di Jakarta, dan KPU tidak pernah melakukan penerbitan SK Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas yang baru, maka posisi hukum, 4 (empat) pasangan calon yang berdasarkan SK KPU Nomor 15 Tahun 2013, adalah pasangan calon yang tidak sah dan harus batal demi hukum.

Seharusnya KPU Kabupaten Gunung Mas, menerbitkan SK KPU Kabupaten Gunung Mas yang baru kepada ke 4 (empat) pasangan calon, meskipun tidak memasukkan atas nama Alfridel Jinu,SH dan Ude Arnold Pisy, karena ada upaya banding. Kekosongan landasan hukum penetapan 4 (empat) pasangan calon yang mengikuti pemungutan suara tanggal 4 September 2013, itu lah yang menjadi keberatan pemohon.

Bahwa harapan itu tidak berlebihan karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2010 Penegasan Kembali SEMA Nomor 8 Tahun 2005, tanggal 6 Juni 2005 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah harus ditafsirkan bahwa putusan harus memenuhi asas kemanfaatan bagi penggugat dan tergugat dan/atau dilaksanakan putusan tingkat pertama, meskipun melakukan upaya hukum Banding. Sangat berbahaya demokrasi di Indonesia, kalau tahapan upaya hukum peradilan, dijadikan tempat berlindung oknum Penyelenggara Pemilu untuk menjatuhkan atau menggagalkan pasangan calon dalam Pemilukada. Maka Mahkamah Konstitusi, disamping sebagai pengawal UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga diharapkan Pemohon dan bisa jadi merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia, untuk mampu memberikan terobosan baru agar praktik-praktek yang bisa mencederai kemurnian demokrasi segera dihapus dari bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

4. Bahwa memperhatikan Kesimpulan dan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 311/Div-HPP/Bawaslu/KT/VIII/2013, tanggal 3 Agustus 2013 dengan perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu KPU Kabupaten Gunung Mas.
5. Bahwa memperhatikan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Gunung Mas Nomor 51/Panwaslu/GM/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Gunung Mas.
6. Bahwa atas alasan dan uraian yang disampaikan Pemohon di atas, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah,
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; ***Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.***
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; ***Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.*** Dalam Penjelasan Pasal 5, ayat (1) berbunyi; ***Ketentuan ini dimaksud agar Putusan Hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.***
9. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas telah melaksanakan Rekapitulasi Peroleh Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Komisi Pemilihan Umum, hari Rabu, tanggal 11 September 2013.

Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan, tanpa menggunakan jasa

bantuan hukum atau advokat kepada Mahkamah Konstitusi pada dihari Jumat, tanggal 13 September 2013, dengan tanda terima Nomor 979-0/PAN.MK/IX/2013.

Bahwa Pasal 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Rabu, Tanggal 11 September 2013 dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013. Sehingga berdasarkan Pasal 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masing dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

#### IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa **Pemohon sangat keberatan** terhadap pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, hari Rabu, tanggal 4 September 2013 oleh **Termohon I**. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dalam amar putusan perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN.PLK, tanggal 20 Agustus 2013, antara lain menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013. Di dalam Lampiran termuat 4 (empat) pasangan calon yaitu 1. Jaya S Monong,SE dan Drs Daldin,M.Si, (2) Dr (HC) Drs Hambit Bintih dan Drs Arton S Dohong, (3) Kusnadi B Halijam,S.Pi dan Barthel D Suhin,SH,MH dan (4) Dr.Ir.Aswin Usop,Msc.

-Bahwa berdasarkan amar putusan PTUN Palangka Raya tersebut, dimana **Termohon I**, sampai pada hari H pemungutan suara Pemilu Kada, atau tepatnya, hari Rabu, tanggal 4 September 2013, **tidak pernah menerbitkan** SK KPU Kabupaten Gunung Mas yang baru sebagai pengganti SK KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yang **dibatalkan PTUN**.

-Bahwa Logika hukumnya adalah, karena SK KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013, melekat dalam amar Putusan PTUN Palangka Raya, maka seketika 4 (empat) pasangan calon peserta Pemilu Kada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, menjadi **tidak memiliki landasan hukum**, bahkan dapat dikatakan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Gunung Mas yang ilegal. Apalagi lagi, **Termohon I** melakukan upaya hukum **banding**, sehingga nasib dari SK KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013, serta merta menjadi menggantung, atau belum memperoleh keputusan yang bersifat final dan mengikat. Jika, **Termohon I** cerdas administrasi, seharusnya **Termohon I**, menerbitkan SK KPU yang baru sebagai pengganti, SK KPU yang dibatalkan PTUN. Sehingga 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta Pemilu Kada menjadi memiliki landasan hukum. Ruang dan waktu bagi **Termohon I**, untuk menerbitkan SK KPU yang baru sangat terbuka luas, putusan dibacakan tanggal 20 Agustus 2013, dan pelaksanaan pemungutan suara, tanggal 4 September 2013.

-Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Gunung tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, adalah kewajiban **Termohon I**, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 104 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Maka dengan berdasarkan ketentuan di atas, mewajibkan pasangan calon memiliki SK Penetapan pasangan calon dari **Termohon I**. Sedangkan SK **Termohon I** tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor 15 Tahun 2013, dibatalkan PTUN.

-Bahwa apa yang dilakukan **Termohon I**, kalau lembaga peradilan dengan bernaung dalam kekuasaan kehakiman juga melakukan pembiaran terhadap prakek pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilihan Umum yang sistimatis, terstruktur dan masif, dapat menciderai apa yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ***Gubernur, Bupati dan Walikota Masing-Masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.***” Tanpa ada sedikit niat pun untuk mengajari, bahwa tidak lah mungkin dipilih secara demokratis, kalau pelanggaran Penyelenggara Pemilihan Umum bertebaran di mana-mana. Sesuai kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi mengawal Konstitusi Negara, harus membasmi praktek-praktek ilegal yang dapat membunuh demokrasi di NKRI tercinta ini.

-Maka dari alasan dan uraian atas, serta fakta hukum yang demikian, sudah cukup dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi suara yang dilaksanakan Termohon I, pada tanggal 4 September. Memerintahkan Termohon I untuk melakukan pemungutan suara ulang dan menerbitkan SK KPU Kabupaten Gunung Mas tentang penetapan pasangan calon, selain 4 (empat) pasang calon peserta Pemilu Kada yang ada, dengan menambahkan daftar pasangan calon yang baru atas nama ALFRIDEL JINU,SH dan UDE ARNOLD PISY sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

2. Bahwa **Pemohon sangat keberatan** terhadap langkah yang dilakukan **Termohon I**, yang tetap melakukan rapat pleno rakapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, hari Rabu, tanggal 11 September 2013, dengan hasil sebagai berikut

- 2.1. **Jaya S Monong,SE dan Drs Daldin,M.SI** Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah perolehan suara sebanyak 23.904 suara atau 39,78 persen.
- 2.2. **Dr (HC) Drs Hambit Bintih dan Drs Arton S Dohong** Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah perolehan suara sebanyak 30.084 suara atau 50.07 persen.

2.3. **Kusnadi B Halijam,S.Pi dan Barthel D Suhin,SH,MH** Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan jumlah suara sebanyak 2.629 suara atau 2.71 persen.

2.4. **Dr.Ir Aswin Usop,Msc dan Yundae, SP** Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah suara sebanyak 4.456 suara atau 7.43 persen.

-Bahwa pemungutan suara dalam PemiluKada Kabupaten Gunung Mas berjalan tidak demokratis dan pelanggaran dilakukan di mana-mana dalam tiap tahapan, dan hampir semua institusi pengawas pemerintah dan negara yang melakukan pengawasan, seperti tidak mampu memperbaiki pelanggaran di lapangan. Sebagai indikator, bahwa dalam Berita Acara (Model DB-KWK.KPU) dan Lampiran (Model DB1-KWK.KPU), hanya ditandatangani satu saksi pasangan calon. Sehingga secara politik dan syarat administrasi Penyelenggara Pemilihan Umum PemiluKada Kabupaten Gunung Mas, cacat proses, cacat administrasi, dan cacat hukum.

-Bahwa fakta-fakta yang demikian, dari upaya hukum yang dilakukan **Pemohon**, harus dipandang sebagai salah satu upaya atau menjadi terobosan baru untuk menciptakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berjalan lancar, tertib dan demokratis sesuai dengan amanah konstitusi negara.

-Bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi tumpuan terakhir, bagi **Pemohon**, untuk memperjuangkan kebenaran, rasa keadilan dan menuntut hak sebagai anak bangsa yang membutuhkan perlindungan lembaga peradilan dalam memperjuangkan hak-hak yang dilakukan perampasan oleh **Termohon I**.

-Oleh karena itu, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan Termohon I, harus lah dikesampingkan. Kita tidak dapat membayangkan kerugian besar kalau proses pemilihan pejabat negara dikelilingi pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif.

Ibarat manusia, tidak dapat dihitung kerugian yang dialami kalau terjadi cacat proses persalinan, setara juga dalam proses penentuan pejabat negara kalau cacat proses, dapat dipastikan akan bermuara pada kerugian

negara yang tidak terhitung besarnya. Mencegah hal yang demikian, diharapkan Mahkamah Konstitusi mampu memberikan terobosan baru yang signifikan untuk perubahan demokrasi di Indonesia.

2. Bahwa **Pemohon sangat keberatan** dengan Termohon I, dimana secara sah dan meyakinkan mengabaikan kesimpulan dan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Bawaslu menyimpulkan sudah terjadi pelanggaran terhadap bakal pasangan calon atas nama **Alfridel Jinu,SH** dan **Ude Arnold Pisy**, kalau lembaga resmi negara seperti Bawaslu saja diabaikan, dapat dibayangkan bagaimana nasib bakal pasangan calon. Hal demikian merupakan fakta bahwa Termohon, memiliki target politik tertentu dengan Pemohon.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Gunung Mas, sudah berupaya sebagai pengawas Penyelenggara Pemilihan Umum, merekomendasikan agar tahapan Pemilu Kada ditunda sampai proses peradilan di PTUN memiliki keputusan final dan mengikat. Sehingga Pemohon berpandangan, jika rekomendasi Panwaslu Kabupaten Gunung Mas, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, dan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, semua diabaikan, wajar kalau tindakan Termohon I adalah tindakan negara dalam negara. Jika ini dibiarkan, cepat atau lambat NKRI hanya tinggal kenangan saja, sedangkan amanah Konstitusi Negara menyatakan bahwa negara kita adalah negara hukum.
4. Bahwa **Pemohon** sangat keberatan dengan **Termohon II**, yang menerbitkan Keputusan Pelaksana Tugas Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 180 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas. Sepintas SK tersebut hanya normatif sebagai dukungan dan kelancaran Pemilukada. Namun kenyataan di lapangan bahwa SK tersebut menjadi insfrastruktur oknum pejabat untuk menekan bawahan agar berpihak kepada kandidat tertentu.  
Hampir semua Kepala SKPD atau Kaban, pada saat pemungutan suara tanggal 4 September 2013, pejabat eselon II,III,IV dan V disebar ke kecamatan atau desa. Sepintas atau sekilas hanya menjalan tugas biasa-biasa saja, tapi jika dicermati itu lah celah mempengaruhi pemilih. Bagaimana tidak mempengaruhi, KPPS dan pengawas di TPS sebagian besar adalah Pegawai

Negeri Sipil (PNS). Dengan keberadaan pejabat eselon II,III,IV dan IV serta Camat di sekitar TPS, itu dapat dimaknai satau diketahui dampak psikologis pemilih dan pelaksana di TPS. Apakah hal demikian tindak sistimatis, terstruktur dan masif.

-Bahwa awalnya, **Pemohon** berniat urung mengajukan **Termohon II** ke Mahkamah Konstitusi, namun jika hal demikian tidak segera dihentikan, bahwa dengan SK pejabat negara yang demikian yang menjadi bencana bagi demokrasi di Indonesia. Setelah disimpulkan bulat, apapun putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa tindakan Termohon II yang bisa membahayakan demokorasi, setidaknya-tidaknya sebagai anak bangsa sudah mengingatkan penguasa Negeri ini, bahwa ada pemicu kehancuran demokrasi yang sistimatis, terstruktur dan masif. Jauh lebih melegakan kalau Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa SK Pelaksana Bupati Gunung Mas adalah ancaman bagi demokrasi, Pemohon pandang itu lah yang dimaksud dengan terobosan baru.

## V. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2013, hari Rabu, tanggal 4 September 2013.
3. Menyatakan Batal dan Tidak Sah, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Gunung Mas.
5. Menyatakan batal dan tidak sah, 4 (empat) pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas yang baru

tentang penetapan pasangan calon, dan menetapkan atas nama Alfridel Jinu,SH dan Ude Arnold Pisy sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013.

7. Menyatakan batal dan tidak sah, Surat Keputusan Pelaksana Bupati Kabupaten Gunung Mas dan seluruh anggaran negara yang sudah dikeluarkan akibat Surat Keputusan itu, agar dikembalikan kepada pos anggaran sebagaimana mestinya.

**Tambahan Permohonan Pemohon:**

SK Bupati Gunung Mas Nomor 349 Tahun 2013, dimana dalam konsideran mengingat mencantumkan UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU yang dimaksud dalam SK Bupati sangat misterius), bahwa dapat dipastikan sangat bertentangan dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas penyelenggara Pemilu, yang ditabrak adalah pasal dan ayat sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (6);

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.

Pasal 2 , Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas :

- a.Mandiri
- b.Jujur
- c.Adil
- d.Kepastian hukum
- e.Tertib
- f.Kepentingan umum
- g.Keterbukaan
- h.Proporsional
- i.Profesionalitas
- j.Akuntabilitas
- k.Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

Pasal 10, ayat (3) tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:

- a. Menyelenggarakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota.
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota

Bahwa Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 2, dan Pasal 10 ayat (3), tersebut di atas, jelas dan terang benderang, bahwa KPU adalah lembaga independen, dan tidak boleh di-intervensi oleh siapa pun dan oleh lembaga mana pun.

Sehingga patut dan layak diduga Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 349 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas AKeputusan Bupati Nomor 180 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Pmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013, jika dicermati adalah bentuk pembentuk KPU Kabupaten Gunung bayangan, dimana dalam hal memutuskan bagian:

**MEMUTUSKAN;**

**KEDUA** : tugas yang dilaksanakan Tim Koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013, Kabupaten Gunung Mas berkaitan dengan:

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu (Menabrak Pasal 10 ayat (3), poin (q) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum).
- b. Kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilu. (Menabrak Pasal 10 ayat (3), poin (a) UU 15 Tahun 2011).
- c. Monitoring kelancaran Penyelenggara Pemilu (Menabrak Pasal 10, ayat (3), poin (e) UU 15 Tahun 2011).

- d. Kegiatan lain sesuai dengan pelaksanaan Pemilu ( Ini yang sangat berbahaya karena abstrak dan tidak jelas maksud dan tujuannya, menjadi pintu masuk intervensi KPU dan pemilih).

KELIMA : tugas sekretariat Tim Koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi hasil-hasil dari evaluasi dan pelaporan dari Tim Koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2013 Kabupaten Gunung Mas.
- b. Menyusun dan mengolah data sebagai bahan laporan selanjutnya.
- c. Melaksanakan tugas-tugas sekretariat lainnya.
- d. Membuat dokumen laporan.

Bahwa tugas sekretariat di atas secara sah dan meyakinkan tumpang tindih dengan tugas dan kewenangan KPU seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), UU 15 Tahun 2011.

Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas, layak dan patut dipertanyakan, sejak kapan jajaran POLRI, Kejaksaan, TNI masuk dalam kewenangan Pemerintahan Daerah terkait program otonomi daerah. Terbukti dalam lampiran Keputusan Nomor 349 Tahun 2013 tersebut, jelas diposisi pengarah Kapolres Kabupaten Gunung Mas, Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, dan Perwira Penghubung Kodim 1011 KLIK Kab Gunung Mas;

Keputusan Bupati Gunung Mas yang ditandatangani PLT Bupati Gunung Mas, Ir. Kamiar pada tanggal 21 Agustus 2013, (hanya menghitung hari pelaksanaan pemungutan suara Pilkada tanggal 4 September 2013), sudah dibuat kalimat pengaman karena yang menerbitkan keputusan tersebut sudah pasti sudah mengetahui, bahwa apa yang dilakukan salah dan menabrak UU, maka dibuat lah kalimat, "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam keputusan ini, akan dirubah (harusnya diubah karena masih belum mampu beli Kamus Bahasa Indonesia, kalau rubah itu nama binatang) sebagaimana mestinya.

Atas fakta-fakta demikian, maka layak dan/atau setidak-tidaknya patut dicurigai bahwa Keputusan Bupati Gunung Mas adalah bentuk pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yang sistimatis, terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, siapa otak dari penerbitan keputusan tersebut, kalau dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

harus mendapat sanksi berat yaitu diskualifikasi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013.

Hal itu sesuai amanah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Secara sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Bupati Gunung Mas tersebut mencederai dipilih secara demokratis.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi; Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa Mahkamah Konstitusi, menjadi tujuan utama pemohon, agar otak dan pelaku penerbitan Keputusan Bupati Gunung Mas tersebut diusut dan diberi sanksi yang seberat-beratnya.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini:

- a. Biaya administrasi dan pelaporan dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas.
- b. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing

Bahwa dengan memperhatikan pos anggaran yang terpencah-pancah demikian dipastikan sangat sulit mencapai tertib anggaran, yang patut dipertanyakan apakah setiap Kepala Badan (Kaban) dan Kepala SKPD, apakah sudah diposkan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sejak lama?

Keanehan lain dalam Keputusan Bupati Gunung Mas tersebut, darimana sumber dana untuk sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu, sedangkan dalam poin KE ENAM, yang dibiayai yaitu biaya administrasi dan pelaporan serta perjalanan dinas.

Atas fakta-fakta diatas, dimohon Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terkait, dengan cara menganulir Keputusan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 349 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 180 Tahun 2013

tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013. Seluruh anggaran yang sudah dikeluarkan akibat Keputusan tersebut, harus dikembalikan ke pos anggaran sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Gunung Mas, tanggal 11 September 2013.
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Putusan PTUN Palangka Raya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK tertanggal Selasa 20 Agustus 2013.
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 312/Div-HPP/Bawaslu/KT/VIII/2013, perihal Pemberitahuan tentang status laboran. tanggal 3 Agustus 2013;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Gunung Mas Nomor: 51/Panwaslu/GM/VII/2013 tentang Penundaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, tanggal 29
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 349 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 180 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Dan Sekretariat Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 21 Agustus 2013;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi KTP atas nama Alfridel Jinu, SH
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi KTP atas nama Ude Arnold Pisy
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 112/KPU-GM/VI/2013. Perihal Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi syarat Calon dan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon", tanggal 15 Juni 2013;

- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 132/KPU-GM/VII/2013 dan Berita Acara Nomor 131/BA/KPU-GM/VII/2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon Dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 13 Juli 2013;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Perolehan dan presentase hasil suara sah partai pengusung versi pasangan calon berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2). Bakal Calon Bupati Alfridel Djinu;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Panggilan Sidang DKPP RI Nomor 270.55/DKPP-PKE-II/2013;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon tertanggal 9 Juni 2013, Nama bakal calon : Alfridel Djinu, SH., dan Ude Arnol Pisy;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1989/SK/DPP-PIS/04-2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 1 April 2013;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera, Nomor 012/SK/DPDPIS-KT/V/2013, tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Pemilu Kepala daerah Periode Tahun 2013-2018, tanggal 15 Mei 2013;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 020/18.8/SK/DPD-PB/KTG/I/13 tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh (DPC-PIB)-PB Kabupaten Gunung Mas, tanggal 2 Januari 2013;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor 460.H/SK- DPP/W.II.15.09/PP/01-13 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 17 Januari 2013;

- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 063/SK/DPW-PPRN/X/2012 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Daerah, tanggal 16 Oktober 2012;
- 19 Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai PIB Nomor 11/VII/SK-Partai PIB/2008/DPD tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Baru Kabupaten Gunung Mas, tanggal 15 Juli 2013;
- 20 Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 11/SK/DPP.PK/DPC.GUNUNGMAS/VIII/2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 12 Agustus 2013;
- 21 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/1972/2010 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 1430-1435 H/2009-2014 M
- 22 Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Nomor 021010-C/NK-11/DPP PNI-M/III/2013 tentang Susunan Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PLT DPC PNI MARHAENISME) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- 23 Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-21.012/A/DPP-PPI/VI/2011 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti 2011-2014
- 24 Bukti P-25 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia Nomor 018P1/SK/DPP/C/VIII/2008 tentang Perubahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia Kabupaten Gunung Mas Masa Bakti 2008-2013;
- 25 Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa tentang Pengesahan Reshuffle Dewan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 31 Mei 2013;
- 26 Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-708/DPP-01/IX/2012 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Masa Khidmat

27 Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokras Indonesia Nomor 021.010/DPP/PKDI/TUS/06/201 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2008-2013;

28 Bukti P-29 : Fotokopi Jawaban Tertulis KPU Kabupaten Gunung Mas selaku Teradu I,II,III,IV atas Pengaduan Nomor Registrasi Perkara 76 DKPP-PKE-II-2013;

Selain itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 1 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Albert Salatan**

- Saksi adalah Tim Sukses;
- Pada tanggal 9 Juni 2013 saksi sebagai Ketua Partai Pekerja Pengusaha Indonesia bersama-sama dengan partai politik pengusung Pemohon yang lain yaitu Partai PIS, Republika Nusantara, Partai Buruh, Partai Pelopor, PPRI, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Bulan Bintang, Partai Nasional Indonesia Marhaenis, Partai Pemuda Indonesia, Partai Serikat Indonesia, Partai Matahari Bangsa, PKNU, PKDI, PBR, PPN, PKPB, PKB, dan PNBK mendatangi kantor KPU Gunung Mas untuk mendaftarkan Pemohon;
- Bahwa setelah KPU Gunung Mas memeriksa administrasi pendaftaran, ternyata dari 20 partai politik pengusung ada dua partai politik yang belum menandatangani daftar usungan, yaitu Formulir B1-KWK. Dengan demikian, dari 20 partai politik yang mengusung Pemohon tersebut yang diterima hanya 18 partai politik;
- Pada tanggal 15 Juni, saksi menerima surat dari KPU tentang kelengkapan berkas dan ternyata di dalam berita acara yang disampaikan tersebut, kandidat yang saksi usung (Pemohon) langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena menurut KPU ada dua partai politik kepengurusannya bermasalah;
- Bahwa saksi secara resmi tidak pernah diberitahu oleh KPU untuk memperbaiki;

- Kemudian oleh karena tenggang waktu untuk masa memperbaiki administrasi masih ada, sehingga saksi berinisiatif pada tanggal 19 menyampaikan kelengkapan administrasi yang diminta oleh KPU, yaitu SK PIS yang menurut KPU tidak memenuhi syarat, dan juga berkas-berkas yang lain, dan SK tim kampanye serta rekening tim kampanye;
- Bahwa pada berita acara berikutnya, pendaftaran saksi tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kelengkapan administrasi yang saksi sampaikan pada tanggal 17, tidak berpengaruh kepada keputusan KPU dalam berita acara tersebut;
- Bahwa pada saat menyampaikan kelengkapan administrasi saksi sudah menyampaikan persentase perolehan suara suara sah partai pengusung bakal pasangan calon yang diusung oleh Pemohon berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012. Bahwa jumlah suara yang menurut KPU sebanyak 5.655 dengan persentase 14,84%, dengan sistem pembulatan yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tersebut, maka 14,80% dibulatkan menjadi 15%. Namun terhadap keterangan saksi tersebut, Ketua KPU mengatakan, *“Nanti Pak, kita ketemu di pengadilan saja.”*
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi mengajukan gugatan ke PTUN Palangka Raya, yang putusannya pada tanggal 20 Agustus 2013 mengabulkan gugatan Pemohon, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Gunung Mas membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 15 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas, dan memasukkan Afridel Jinu dan Ude Arnold Pisi pada keputusan yang baru;
- Terhadap keputusan PTUN Palangka Raya tersebut, Termohon tetap melanjutkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, KPU Gunung Mas mengajukan banding;
- Pemilihan Pemilukada Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013;
- Bahwa saksi juga menyampaikan gugatan lewat DKPP yang sampai sekarang masih dalam proses;

## 2. Berlin I Tagap

- Saksi adalah tim sukses Pemohon sebagai pemantau;
- Bahwa sesuai dengan surat Plt Bupati Gunung Mas Nomor 349 Tahun 2013, tanggal 21 Agustus 2013 tentang Perubahan dan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 180 Tahun 2012, Tim Koordinasi dan Sekretariat Dukungan Kelancaran Penyelenggara Pemilu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Plt Bupati Gunung Mas, Kamyar, memerintahkan semua kepala dinas ikut sebagai pelaksana Pemilu Kabupaten Gunung Mas. Di dalam surat tersebut, saksi selaku masyarakat dan juga pendukung Pemohon sangat heran dengan kehadiran para kepala dinas, asisten, dan semua kabid yang ada di Wilayah Kabupaten Gunung Mas ikut turun ke 12 kecamatan dan sampai ke tingkat desa-desa untuk menemui masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu;
- Saksi melihat karena saksi ikut keliling, salah satunya di Kecamatan Rungan Tumbang Jutuh dalam rangka kampanye;
- Saksi keliling dari Wilayah Kecamatan Manuhing, di Tumbang Talaken, dan juga ke Kecamatan Manuhing Raya, di Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Sepang, dan Kecamatan Miri Manasa;
- Bahwa yang hadir pada saat itu para kepala dinas, kecuali hanya satu kepala dinas yang tidak hadir dari Kabupaten Gunung Mas, yaitu kepala dispenda;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi menyampaikan laporan secara lisan kepada Panwaslu Kabupaten Gunung Mas, namun Panwas mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja;
- Bahwa Panwaslu Kabupaten Gunung Mas hampir separuhnya adalah pegawai negeri;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

1. Pemohon dalam menentukan pihak selaku Termohon dalam Permohonannya telah melanggar ketentuan Peraturan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 2 dan 3 menguraikan pihak-pihak selaku Termohon yakni:

- Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas tersebut ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas yang beralamat di Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas , Jalan Soeprpto, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**
- Keputusan Bupati Gunung Mas tersebut ditetapkan oleh Pelaksana Tugas Bupati Gunung Mas, yang beralamat di Kantor Bupati Kabupaten Gunung Mas, Jalan Diponegoro, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**

Penentuan adanya Termohon II dalam perkara ini selain Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana diatas secara yuridis formal **jelas bertentangan** dengan Ketentuan yang diatur secara tegas dan limitatif pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang isinya sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 :

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
  - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon.
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota **sebagai Termohon.**
- (2) Pasangan Calon **selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diatas maka secara limitif yuridis formal Termohon hanya ada 1 (satu) yakni Komisi Pemilihan Umum/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Dengan demikian penentuan dan penyebutan Pelaksana Tugas Bupati Gunung Mas, yang beralamat di Kantor Bupati Kabupaten Gunung Mas, Jalan Diponegoro, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **TERMOHON II secara yuridis jelas bertentangan** dengan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, **karena Pelaksana Tugas Bupati Gunung Mas bukanlah** Komisi Pemilihan Umum/KIP Povinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

**2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subyek hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Gunung Mas periode tahun 2013-2018**

Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menjelaskan dan menguraikan dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai 8 mengenai Kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonannya (*legal standing*) yang pada intinya mengacu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya dengan Perkara Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2013 dengan amarnya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013.

- c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013
- d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru selain menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat, juga memerintahkan Tergugat untuk menetapkan para Tergugat atas nama ALFRIEDEL JINNU,SH dan UDE ARNOLD PISY sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.500 (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Termohon tidak menerima Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara maka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, Termohon telah melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta terhadap Keputusan PTUN Palangkaraya *aquo* dengan menyatakan Banding melalui Kapaniteraan PTUN Palangkaraya pada tanggal 20 Agustus 2013 sebagaimana tertuang di Akta Banding Perkara Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK tanggal 27 Agustus 2013.(T.21.1)

Dengan Termohon menyatakan Banding atas perkara *a quo* maka secara hukum Putusan PTUN Palangkaraya *aquo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga **Putusan *a quo* belum dapat dilaksanakan** sebagaimana diatur ketentuan Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya sebagai berikut :

*"Hanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan"*

Berdasarkan Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara *a quo* maka Termohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 23/G/2013/PTUN.PLK *aquo*, hal tersebut dikuatkan fakta notoir **bahwa sampai saat ini tidak pernah ada perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya kepada Termohon** untuk melaksanakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara : 23/G/2013/PTUN.PLK (vide Pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai pelaksanaan Putusan Pengadilan)

Termohon akan meluruskan pendapat hukum dan logika hukum yang disampaikan Pemohon pada halaman 6 Permohonannya yang pada intinya menyatakan “ ...akibat KPU Kabupaten Gunung Mas melakukan upaya hukum banding ke PT TUN di Jakarta dan KPU tidak pernah melakukan penerbitan SK Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas yang baru, maka posisi hukum, 4 (empat) pasangan calon yang berdasarkan SK KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 adalah Pasangan Calon **yang tidak sah dan harus dibatalkan**”

Menurut hemat Termohon **pendapat hukum dan logika hukum yang disampaikan Pemohon menyesatkan dan bertentangan atau menyimpang jauh dengan** norma hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 67 ayat 1 UU Nomer 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut :  
”Gugatan **tidak menunda atau menghalangi** dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas dapat dinyatakan bahwa “ Selama belum ada Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk

membatalkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang disengketakan maka Keputusan itu harus dianggap sah menurut hukum sehingga keputusan yang disengketakan tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan **pasal 67 ayat (1)** UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasan di atas bahwa dengan Termohon telah melakukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK, maka secara hukum Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 secara hukum **tetap sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan.**

Keputusan Termohon untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara 23/G/2013/PTUN.PLK **tidak melanggar** Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang merupakan penegasan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penunjukan Tekhnis tentang Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang pada intinya **hanya mengatur mengenai Keputusan KPU Daerah yang dapat dan tidak dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.** Oleh karenanya Upaya hukum banding yang dilakukan Termohon terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK **bukanlah** pelanggaran terhadap SEMA SEMA) Nomor 7 Tahun 2010 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2005.

Sebenarnya Mahkamah Konstitusi **telah memperluas** pihak yang dapat sebagai Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, tidak terbatas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tanggal 25 November 2010, **Mahkamah Konsitutisi memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Bakal Pasangan Calon sebagai Pemohon** dengan pertimbangan hukum adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan harus dilaksanakan oleh KPU Kota Jayapura, akan tetapi tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Jayapura sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon.

Dengan mengacu pada inti pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 sebagaimana diatas, yang secara hukum **mempunyai perbedaan sangat mendasar** dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya dengan Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya *a quo* **belum** mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena masih dalam proses hukum banding di PT TUN DKI Jakarta sehingga belum bisa dilaksanakan (eksekusi) sebagaimana Pemohon telah jelaskan sebelumnya, oleh karena itu Termohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK *a quo*.

Selanjutnya berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas dapat disimpulkan Termohon tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan atau peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan keseluruhan tahapan Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 terhadap Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon sehingga tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dilanggar atau Pemohon diperlakukan tidak adil serta sewenang-wenang oleh Termohon dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya dengan demikian maka **Pemohon sebagai Bakal Pasangan calon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon** untuk mengajukan Permohonan

Keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas 2013.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***)

**3. Permohonan Keberatan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 yang diajukan Pemohon kabur (*obscur libel*)**

**a. Adanya kesalahan mengenai obyek Perselisihan (*error in objectum*)**

Pemohon dalam Permohonannya pada posita nomor 4 mendalilkan bahwa Pemohon sangat keberatan dengan **Termohon II yang menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Tugas Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 180 Tahun 2013** tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya berdasarkan posita *a quo* maka Pemohon menuntut agar Keputusan Bupati Gunung Mas *a quo* dinyatakan batal dan tidak sah sebagaimana tertuang pada Petitum Nomor 7 Permohonan yang bunyinya sebagai berikut:

Menyatakan batal dan tidak sah, Surat Keputusan Pelaksana Bupati Kabupaten Gunung Mas dan seluruh anggaran negara yang sudah dikeluarkan akibat Surat Keputusan itu, agar dikembalikan kepada anggaran sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang mengatur mengenai obyek perselisihan berbunyi sebagai berikut:

Obyek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi objek perselisihan Pemilukada telah diperluas tidak hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, akan tetapi termasuk juga Proses Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan sebelum, selama dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara (*vide* Panduan Tekhnis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah halaman 10, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi 2012)

Mengacu posita nomor 4 dan Petitum nomor 7 dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur obyek perselisihan Pemilukada sebagaimana dijelaskan diatas maka Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena Keputusan Pelaksanaan Tugas Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 180 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Gunung Mas **bukanlah objek perselisihan Pemilukada** dan seandainya Pemohon merasa dirugikan akan Keputusan aquo **bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan**, akan tetapi adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya sebagai berikut:

*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.*

**b. Tidak ada kesesuaian antara Perihal Permohonan (*title*) dengan Posita dan Petitum**

Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilkada) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dalam Perihal Permohonannya pada halaman 1 menuliskan: **“Permohonan Pemilukada Ulang** di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013.”

Pemohon dalam Posita yang menjadi inti dasar permohonannya adalah Keberatan terhadap Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 karena mengacu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK. Sebagaimana Termohon telah jelaskan pada eksepsi nomor 2 bahwa Putusan *aquo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga belum dapat dilaksanakan (*vide* pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Karena Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang secara faktual yuridis dinyatakan **tidak lolos dalam proses seleksi** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang

tertuang dalam Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 maka dalam Petitumnya **seharusnya** Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 *a quo*.

Demikian juga mengacu Perihal Permohonan Keberatan Pemohon yakni agar dilaksanakan Pilkada Ulang di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 **maka seharusnya dalam petitumnya juga memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pilkada Ulang** akan tetapi petitum ini **tidak ada** dalam Permohonan Keberatan Pemohon.

Mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pilkada Kota Jayapura, yang mana Pemohon III juga berkedudukan sebagai Bakal Pasangan Calon dan Permohonannya telah dikabulkan oleh Mahkamah, dalam perkara tersebut Pemohon III dalam Petitumnya isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura pada tanggal 11 Oktober 2010
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 88 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Perolehan suara sah masing-masing Kandidat pada Pilkada Kota Jayapura Tahun 2010
4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 89 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Calon yang memenuhi syarat putaran kedua
5. **Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pilkada ulang** dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan

calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010

6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan acuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tersebut seharusnya Pemohon memohon agar Termohon diperintahkan untuk melakukan Pilkada Ulang sehingga sesuai dengan Perihal Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mencantumkan petitum *a quo*.

Dengan penjelasan diatas maka terlihat sangat jelas Permohonan Keberatan Pemohon terhadap Hasil pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 tidak terdapat kesesuaian antara Perihal Permohonan (*tittle*) dengan Posita dan Petitum.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

## II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa mohon jawaban Termohon dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca dalam jawaban terhadap pokok permohonan Termohon;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa sebelum memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon, Termohon terlebih dahulu hendak menyampaikan bahwa pokok utama permohonan Pemohon dalam perkara *in litis* adalah bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara, melainkan keberatan terhadap *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Tanggal 15 Juli 2013* ;
4. Bahwa keberatan Pemohon terhadap *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 (T-5)*, didalilkan Pemohon

didasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 20 Agustus 2013;

5. Bahwa Putusan PTUN Palangkaraya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 20 Agustus 2013 *a quo*, pertimbangan hukum utama dan satu-satunya alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (Pemohon *in litis*) “*Dalam Pokok Perkara*” *a quo* adalah dengan adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) tentang pembentukan Kepengurusan Baru di tingkat Kabupaten di Kabupaten Gunung Mas (DPC), diterbitkan tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan AD/ART Partai Indonesia Sejahtera, yaitu melalui Munascab, pada ketentuan Pasal 40 ayat (2 b) bagian (iii) AD/ART Partai Indonesia Sejahtera (T-6) Tentang Musyawarah Dan Rapat Tingkat Kabupaten/Kota menyatakan: Musyawarah Cabang Berwenang: Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan anggota Formatur; Ketua terpilih menjadi Ketua Formatur,

5.1 Bahwa Pasal 46 ART Partai Indonesia Sejahtera Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus menegaskan secara yuridis :

- 1) Pemilihan Ketua Umum/Ketua Partai dan Anggota Formatur pada setiap tingkat kepengurusan Partai dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa pada tingkat Kepengurusan masing-masing.
- 2) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan.
- 3) Ketua Umum atau Ketua terpilih dapat ditetapkan sebagai Ketua Formatur.
- 4) Dst.....

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Dewan Pengurus Cabang PIS di Kabupaten Gunung Mas tidak bisa diberhentikan dan dibentuk pengurus yang baru hanya berdasarkan surat keputusan DPP PIS semata.

5.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PIS Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PIS Nomor.1991/SK/DPP-PIS/09-2012 ( T- 7) dengan Ketua Rayaniatie Djangkan, sekretaris Alpayer, Bendahara Erni

Susiati adalah masih sah, karena tidak pernah dibekukan dan diadakan proses pergantian pengurus PIS berdasarkan AD/RT diatas;

- 5.3 Bahwa dapat disimpulkan secara nyata, karena Dewan Pimpinan Cabang PIS Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PIS Nomor 1991/SK/DPP-PIS/09-2012 dengan Ketua Rayaniatie Djangkan, sekretaris Alpayer, Bendahara Erni Susiati telah mendukung pencalonan DR (HC) Drs. Hambit Bintih dan Arton S Dohong, maka tidaklah memungkinkan bagi Pemohon kepengurusan aqou juga mendukung Pemohon, maka Pemohon Menggunakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nomor 012/SK/DPD-PIS-KT/V/2013 untuk mencalonkan Pemohon;
- 5.4 Bahwa Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PIS Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PIS Nomor 1991/SK/DPP-PIS/09-2012 dengan Ketua Rayaniatie Djangkan, sekretaris Alpayer, Bendahara Erni Susiati diperkuat dan di kukuhkan lagi oleh surat Dewan Pimpinan Pusat PIS Nomor 050/Umum/DPP/03/2013 bertanggal 27 Maret 2013 (T-8);
6. Bahwa dukungannya terhadap pencalonan Pemohon sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 atas diri Pemohon adalah dinilai sah oleh PTUN Palangkaraya, padahal Termohon memutuskan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah karena adanya dukungan ganda PIS , terhadap Pemohon dan pasangan dan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, DR (HC) HAMBIT BINTIH,MM dan Drs.ARTHON S. DOHONG, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PIS Nomor 1999/SK/DPP-PIS/02-2013 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013- 2018 (T-9), juga tidak sah nya dukungan PIS terhadap Pemohon karena didukung oleh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PIS vide (T.3), berdasarkan AD/ART PIS , pengajuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati hanya sah apabila di dukung oleh **Dewan Pimpinan Pusat Atas Usulan Dewan Pimpinan**

**Cabang (DPC) Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas** ( vide bukti T-6)

7. Bahwa guna mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh mengenai pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 terkait dengan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa sesuai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 ( vide bukti T-1) pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dibuka pada tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013;
  - b. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 pada hari terakhir pendaftaran pada jam 10.30 malam, Pemohon mendaftarkan diri di Kantor Termohon (T-10), dengan diusung oleh 20 Partai politik (T.11) Surat Pencalonan Pemohon Nomor 01/SRT-PC/PK-GM/VI/2013) yakni :
    1. Partai Indonesia Sejahtera;
    2. Partai Nasional Benteng Kerakyatan;
    3. Partai Republik Nusantara;
    4. Partai Buruh;
    5. Partai Pelopor;
    6. Partai Perduli Rakyat Nasional;
    7. Partai Perjuangan Indonesia Baru;
    8. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
    9. Partai Kedaulatan;
    10. Partai Bulan Bintang ;
    11. Partai Nasional Indonesia Marhaennisme;
    12. Partai Pemuda Indonesia;

13. Partai Serikat Indonesia;
14. Partai Matahari Bangsa
15. Partai Kebangkitan Nasional Ulama;
16. Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
17. Partai Bintang Reformasi ;
18. Partai Persatuan Nahdatul Ummah ;
19. Partai Kebangkitan Bangsa ;
20. Partai Karya Perduli Bangsa ;

setelah dilakukan penelitian oleh Termohon, berupa penelitian persyaratan administrasi dan faktual persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas milik Pemohon (T.3) maka didapati fakta bahwa dari 20 Partai Politik *a quo* yang mengusung Pemohon hanya 16 Partai Politik yang memenuhi syarat dukungan suara untuk Pemohon, salah satu Partai Politik pendukung Pemohon yang tidak memenuhi syarat adalah PIS.

Bahwa gabungan partai politik sebanyak 20 (dua puluh) partai politik yang mendaftarkan Pemohon sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana poin huruf b di atas, terdapat 4 (empat) yang tidak memenuhi syarat, yakni: (I) Partai Indonesia Sejahtera (sesuai Nota DPP PIS tanggal 14 Juni 2013 *vide* T.12, T.12.1) (II) Partai Penguasa Dan Pekerja Indonesia (Sesuai Nota DPP PPIPI tanggal 13 Juni 2013 (T.13), (III) Partai Kebangkitan Bangsa, tidak ada cap dan Tandatangani Basah dari Pengurus Partai yang sah (*vide* bukti T.3 ) dan (IV) Partai Nasional Benteng Kemerdekaan, juga tidak ada cap dan Tandatangani Basah dari Pengurus Partai yang sah, Pemohon dalam mengajukan surat Pencalonannya ternyata secara sengaja memasukan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan yang secara nyata tidak mendukung Pemohon karena tidak ada tandatangan dan Cap, sebagai bentuk Persetujuan dan dukungan sah suatu partai Politik kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa ternyata Pemohon tidak memperlakukan 3 (tiga) Partai politik yang dinyatakan Termohon tidak memenuhi syarat untuk mendukungnya,

Pemohon hanya mempermasalahkan PIS saja yang juga dinyatakan Termohon sebagai Partai Politik yang tidak memenuhi syarat mendukung Pemohon;

- c. Bahwa selama dalam tahap pendaftaran Termohon telah menerima pendaftaran 6 (enam) Bakal Pasangan Calon, yakni (1) Bakal Pasangan Calon, Jaya S. Monong, SE dan Drs. Daldin, MSi; (2) Bakal Pasangan Calon, Dr.Ir Aswin Usup, MSc dan Yundae, SP; (3) Bakal Pasangan Calon, Drs. Julius Djudae Anom dan Yudie A. Junas Rampai, SE, SPd, MSi; (4) Bakal Pasangan Dr. (HC). Drs. Hambit Bintih dan Drs. Arton.S Dohong dan (5) Bakal Pasangan Calon Kusnadi B. Halinjam, S.Pi dan Barthel D. Suhin, Sh, MH dan (6) Bakal Pasangan Calon Alfridel Djinu, SH dan Ude Arnold Pissy ;
- d. Bahwa setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi serta setelah mendapatkan data yang akurat dan sah dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Indonesia Sejahtera, yang karenanya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, maka Termohon menetapkan bahwa dukungan Partai Indonesia Sejahtera kepada Pemohon adalah tidak sah. Berdasarkan hal tersebut kemudian Termohon mengeluarkan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Tanggal 15 Juli 2013 [vide bukti T-5]* yang di antaranya memutuskan bahwa Bakal Pasangan Calon **Alfridel Djinu, SH** dan **Ude Arnold Pissy** sebagai pasangan yang tidak memenuhi syarat;
- e. Sehubungan dengan adanya kenyataan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) mendukung 2 bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni bakal calon **AFRIDEL DJINU, SH** dan **UDE ARNOLD PISY** (Pemohon) dan bakal calon **DR (HC) HAMBIT BINTIH,MM** dan **Drs.ARTHON S. DOHONG**, hal ini menimbulkan suatu permasalahan bagi Termohon mengenai kepengurusan mana yang sah dan mempunyai hak untuk mendukung bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas.

f. Sehubungan permasalahan yang muncul tersebut berdasarkan Pasal 92 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagian b yang menyatakan ***“dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidak benaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut”*** maka Termohon mengambil langkah langkah sebagai berikut :

- Pada tanggal 12-14 Juni tahun 2013 Termohon melakukan verifikasi faktual ke Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) **secara administratif siapakah yang sah dari kedua Pengurus yang mendukung masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut;**
- Verifikasi Faktual Termohon ke Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS), langsung bertemu dengan Ketua Umum PIS yaitu Bapak H.BUDIYANTO DARMASTONO, SE, Msi dan Sekertaris Jendral PIS Bapak M.Jaya Butar Butar, dari hasil verifikasi ini Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) membatalkan dukungan kepada 2 bakal pasangan calon **AFRIDEL JINU, SH** dan **UDE ARNOLD PISY** dan bakal calon **DR (HC) HAMBIT BINTIH, MM** dan **Drs. ARTHON S. DOHONG**, dengan alasan dua buah surat keputusan aqou adalah tidak sah (T-12, T-12.1).
- Bahwa karena Termohon melakukan Verifikasi seperti yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku, maka berita acara yang dibuat bersama oleh Tergugat dan Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) adalah suatu format yang sah.
- Bahwa pernyataan yang dibuat oleh Ketua Umum PIS yaitu Bapak H.BUDIYANTO DARMASTONO, SE, Msi (vide T-12), yang dapat kami kutip dari tulisan tangannya adalah sebagai berikut: *“DPD PIS berpendapat pengajuan kandidat yang diusung atas SK DPC No.1991/SK/DPP-PIS/01-2013 dan SK DPD PIS Kalteng No.003/SK/DPD-PIS-KT/V/2013 tertgl 02 Mei 2013 dianggap tidak*

sah oleh karena pengusungan yang dilakukan SK DPC No.1991/SK/DPP-PIS/01-2013 telah pindah partai dan No.003/SK/DPD-PIS-KT/V/2013 tidak sah oleh karena ditingkat Kabupaten berdasarkan AD/ART partai wajib SK DPC yang diterbitkan oleh DPP PIS oleh sebab itu DPP PIS berkesimpula : mendiskualifikasi kedua SK tsb diatas untuk tidak mengusung calon di Pilkada Gunung Mas“ (vide T-12)

- Bahwa mencermati pernyataan Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) tersebut ternyata pengusungan Pemohon oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS) adalah tidak sesuai dengan AD/ART Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

Pasal 1 ayat (2)

*Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah Peraturan Dasar Partai Politik.*

Pasal 1 ayat (3)

*Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah Peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.*

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut AD/ART Partai Indonesia Sejahtera (PIS) adalah **sebagai peraturan yang mendasari setiap keputusan dan kebijakan partai secara internal dan external. AD/ART Partai adalah merupakan suatu konstitusi bagi partai politik a quo.**

8. Bahwa terkait dengan adanya dukungan ganda Partai Indonesia Sejahtera terhadap 2 Bakal Pasangan Calon, maka sangatlah tepat apabila KPU Kabupaten Gunung Mas telah menentukan sikapnya sebagai salah satu alasan untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas 2013 yang pada Lampiran II menyebutkan bahwa Bakal Pasangan Calon Alfridel Djinu, SH dan Ude Arnold Pissy "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) keputusan Termohon tersebut dilakukan pada tanggal *Tanggal 15 Juli 2013* sesuai dengan jadwal

waktu yang ditentukan oleh Termohon, sehingga sudah tepat terlebih hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan:

- (1) Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon;
  - (2) Bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;
9. Bahwa lebih tegas lagi, terkait dengan dukungan ganda oleh partai politik kepada Bakal Pasangan Calon telah diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menyebutkan:
- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.
  - (2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
  - (3) Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.

Bahwa berdasarkan hal ini Termohon **dilarang** menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon ;

10. Bahwa pula mengenai Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk Pencalonan sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas tahun 2013, dikarenakan Pemohon Partai pada saat pertama kali mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *in casu*

Pemohon menyerahkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Nomor 012/SK/DPD-PIS-KT/V/2013 TENTANG DUKUNGAN TERHADAP PASANGAN CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMILU KEPALA DAERAH PERODE TAHUN 2013 – 2018 (*vide* T.3), bahwa berdasarkan poin 9 diatas Termohon ***juga dilarang*** menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon;

10.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan: “Keputusan dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Dasar KPU Propinsi atau Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal calon pasangan”

10.2 Bahwa berdasarkan ketentuan AD/ART Partai Indonesia Sejahtera yang berhak menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah ditingkat Kabupaten adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) atas Usulan Dewan Pimpinan Cabang (DPC),hal ini diatur dalam AD/ART Partai Indonesia Sejahtera (PIS) (T-5) Pasal 26 ayat (6) bagian j yang menyatakan: “ Dewan Pimpinan Pusat Menetapkan calon kepala daerah ditingkat Kabupaten/kota atas usulan Dewan Pimpinan Cabang”

Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera (PIS) hanya berwenang sebatas memberikan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang calon Kepala Daerah kabupaten Kota yang diajukan dewan pimpinan cabang (*vide* Pasal 28 bagian j AD/ART Partai Indonesia Sejahtera)

Bahwa dalam hal ini kewenangan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah bukan menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis

Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pencalonan Pemohon oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS) adalah tidak memenuhi syarat.

11. Bahwa Pemohon pada saat melakukan pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 pada jam 10.30 WIB, tidak ada menyerahkan **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Atas Usulan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas**, sebagai syarat sah dari Partai Indonesia Sejahtera untuk mengusung dirinya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 – 2018, seperti Surat Keputusan Pengusungan Pusat Partai Indonesia Sejahtera milik bakal calon DR (HC) Hambit Bintih, MM dan Drs. Arthon S. Dohong, berupa Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera (vide bukti T.8)
12. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah keliru dalam menerapkan hukumnya dalam perkara di PTUN Palangkaraya, disebabkan tidak ada bukti yang otentik milik Pemohon berupa **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Atas Usulan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas**, sebagai syarat sah dari Partai Indonesia Sejahtera untuk mengusung dirinya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 – 2018 ;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Termohon pada verifikasi tahap I menggugurkan pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena ternyata dukungan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) kepada Pemohon adalah tidak sah, maka dukungan suara sah milik Pemohon adalah tidak sampai 15 % sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Sebagai Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (T-14), yang juga ditentukan dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

**Pasal 60 ayat (1)**

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah partai politik dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebelum pendaftaran bakal pasangan calon.

**Pasal 62 ayat (2)**

Syarat pengajuan Pasangan Calon paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus) suara sah dilakukan oleh dewan pimpinan partai politik.

**Pasal 69**

Dalam pendaftaran bakal Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota bertugas :

**Bagian (b).**

Memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi atau 15% (lima belas perseratus).

14. Bahwa dengan gugurnya dukungan : (I) Partai Indonesia Sejahtera, (II) Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia, (III) Partai Kebangkitan Bangsa, (IV) Partai Nasional Benteng Kemerdekaan kepada Pemohon, maka gabungan partai politik pengusung Pemohon yang semula 20 (dua puluh) partai politik, menjadi 16 (Enam Belas) partai politik;
15. Bahwa dari 16 (Enam Belas) partai politik yang mengusung Pemohon tersebut setelah dihitung perolehan suara masing-masing partai politik yakni PRN sejumlah 711 suara sah, Partai Buruh sejumlah 587 suara sah, Partai Pelopor sejumlah 612 suara sah, PPRN sejumlah 525 suara sah, PPIB sejumlah 513 suara sah, dan Partai Kedaulatan sejumlah 353 suara sah, PBB 235 suara sah, PNI-M 146 suara sah, PPI 119 suara sah, PSI 96 suara sah, PMB 43 suara sah, PKNU 22 suara sah, PKDI 748 suara sah, PBR 21 suara sah, PPNU 4 suara sah, PKPB 920 suara sah, keseluruhannya hanya

berjumlah 5.655 (13.15 %) suara sah sementara syarat minimum dukungan 15% sebagaimana diatur dalam Keputusan Termohon Nomor 03 Tahun 2013 bertanggal 7 Februari 2013 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Sebagai Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 adalah sebesar 6.447 suara sah, oleh karenanya jumlah tersebut tidak mencapai syarat minimum dukungan sebagaimana telah diatur oleh Termohon dalam keputusan tersebut **[bukti T-13]**;

16. Berdasarkan penjelasan diatas maka Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 adalah sah dan berdasar hukum.
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan diatas maka sangatlah jelas tidak ada bukti sedikitpun keberpihakan, ketidak netralan, kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dalam menetapkan seluruh pasangan bakal calon, sehingga dalil Pemohon, sangatlah mengada-ada dan miskin substansi yang menjadi dasar Permohonannya ;
18. Bahwa karena pada verifikasi tahap I (pertama) Pemohon sudah tidak bisa memenuhi dukungan suara sah sebesar 15% dan tidak memenuhi syarat maka pada tahap II tidak ada verifikasi lagi yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dan tidak ada masa perbaikan, karena secara fundamental masalah dukungan suara sah bukanlah kekurangan secara administrasi yang harus ada perbaikan oleh Pemoho ;
19. Bahwa Termohon dapat membuktikan Keputusan Termohon Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, **adalah Keputusan yang sah secara hukum**, yang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang memenuhi syarat sebagaimana lampiran Keputusan Termohon aqou adalah:

1. JAYA S. MONONG,SE dan Drs. DALDIN, M.Si.
  2. Dr.Ir.ASWIN USUP, M.Sc. dan YUNDAE, SP.
  3. Dr.(HC) Drs. HAMBIT BINTIH dan Drs. ARTON S. DOHONG.
  4. KUSNADI B. HALIJAM, S.Pi dan BARTHEL D.SUHIN,SH.MH.
20. Bahwa berdasarkan bukti T-12, bahwa jumlah syarat minimal dari **jumlah kursi DPRD** Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Gunung Mas yaitu  $15\% \times 20$  kursi = 3 kursi ;
21. Bahwa syarat minimal **Suara Sah** (jumlah suara Partai politik yang tidak mendapat kursi di DPRD Kabupaten Gunung Mas) Pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Gunung Mas (berbeda dengan **jumlah kursi** DPRD Kabupaten Gunung Mas), adalah  $15\% \times 42.982 = 6.447$  suara sah (T.11);
22. Bahwa dalil Pemohon dimuka persidangan ini, yang menyatakan walaupun hanya 16 Partai politik dengan suara sahnya yang hanya 5.655 (13.15%), berdasarkan **Pasal 7** ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Pemohon tetap bisa memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas (*quadnon*), adalah kesalah penafsiran Pemohon terhadap Pasal 7 tersebut yang menafsirkan ketentuan *a quo* secara parsial, yang ditentukan oleh **Pasal 7** tersebut adalah:
1. Perhitungan **perolehan kursi** sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah kursi DPRD dengan angka 15% (lima belas perseratus)
  2. Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas.
- Bahwa mencermati hal tersebut diatas yang diatur oleh Pasal 7 tersebut adalah untuk **Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Gunung Mas**, bukan untuk **jumlah Suara Sah Partai Politik yang tidak mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Gunung Mas**.

Bahwa faktanya Pemohon di usung oleh 16 Partai Politik yang tidak memperoleh kursi **di DPRD Kabupaten Gunung Mas**, tetapi hanya berdasarkan jumlah suara sah partai-partai politik *a quo*, sehingga dalil Pemohon tentang hal ini adalah sangat salah dan keliru secara yuridis;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, jelas dan nyata bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon yang disamping tidak memenuhi syarat administrasi, juga tidak memenuhi syarat dukungan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu legislatif tahun 2013 di Kabupaten Gunung Mas;
24. Bahwa tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tentang rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sudah ditegaskan dan dijelaskan Termohon bahwa Termohon memang telah benar-benar melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan partai PIS ke Dewan Pengurus Pusat Partai Indonesia Sejahtera, ini sudah dijelaskan oleh Termohon ketika diperiksa oleh Bawaslu *a quo* sesuai dengan berita acara sesuai dengan bukti (T-15) sehingga ketika Bawaslu *a quo* melakukan konfirmasi ke DPP PIS, maka didapati fakta bahwa Termohon benar-benar telah melakukan verifikasi, sehingga tidak terbukti Termohon melakukan pelanggaran administrasi;
25. Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Gunung Mas, Nomor 51/Panwaslu/GM/VII/2013 (T-16) yang merekomendasikan penundaan tahapan Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, adalah sudah ditanggapi Termohon dengan Surat ber Nomor 150/KPU-GM/VIII/2013 tertanggal 3 Agustus 2013 (T-17) bahwa pada intinya rekomendasi *a quo* adalah diluar kewenangan Panwaslu atau setidaknya Panwaslu telah melakukan perbuatan melampaui kewenangannya Vide bukti T.15
26. Bahwa perlu juga kami paparkan suatu fakta hukum yang cukup tragis, bahwa suatu perkara sengketa Pemilukada yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, yang dalam pertimbangannya menyatakan Pasangan Calon yang di usung oleh suatu partai politik adalah sah, tetapi ketika perkara yang sama diperiksa oleh Pengadilan PTUN Palangkaraya apa yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dipertimbangkan sebaliknya dengan menyatakan partai yang mengusung Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati *a quo* tidak sah, fakta ini tergambar secara jelas dan nyata pada perkara sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-2013 tertanggal 8 Mei 2013, yang mana pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2018 atas nama Ampera.A.Y Mebas dan H.Suriansyah, SKM (Pihak Terkait) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Timur sebagai Pemenang, yang Pengusungannya oleh Partai Karya Perjuangan Bangsa (PAKAR PANGAN), dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi ketika perkara yang sama diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dengan Nomor Perkara 09/G/2013/PTUN.PLK, maka pengusungan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 – 2018 atas nama Ampera.A.Y Mebas dan H.Suriansyah, SKM yang di usung oleh Partai Karya Perjuangan Bangsa (PAKAR PANGAN), dinyatakan sebaliknya oleh PTUN Palangkaraya.

Bahwa hal ini perlu kami sampaikan agar Pemohon tidak begitu gegabah dalam mendalilkan Permohonannya hanya didasarkan pada Keputusan PTUN Palangkaraya yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

27. Bahwa apa yang telah Termohon dalilkan seperti hal tersebut di dalam tanggapannya telah didukung oleh adanya Yurisprudensi atas permasalahan yang sama yaitu **Putusan Nomor 39/PHPU.D-XI/2013 tanggal 8 Mei 2013** yang pada pokoknya adalah:
  - *Bahwa terhadap Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Palangkaraya, yang telah diputus dengan salah satu amar putusannya mengabulkan permohonan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk memasukkan Penggugat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Murung Raya. Terhadap Putusan PTUN Palangkaraya tersebut, Termohon telah melakukan upaya hukum banding, dan hingga saat ini belum ada putusan banding. Oleh karena gugatan TUN masih dalam proses, sehingga belum ada putusan peradilan TUN yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka menurut Mahkamah Putusan PTUN Palangkaraya belum dapat dilaksanakan.*

- *Sebagaimana diungkapkan oleh Ahli Saldi Isra yang didengarkan keterangannya di persidangan, bahwa sebagai sebuah upaya hukum biasa, banding terhadap putusan PTUN merupakan hak para pihak yang merasa putusan pengadilan tingkat pertama kurang tepat dan tidak adil. Selain itu, jika upaya tersebut dilakukan, mutatis mutandis akan menghentikan pelaksanaan Putusan PTUN untuk sementara waktu karena putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat (in kracht van gewijsde). Dengan begitu, putusan pengadilan tingkat pertama pun akan kehilangan kekuatan mengikat (bindende kracht) pada saat pihak yang kalah menyatakan untuk melakukan banding atas Putusan PTUN. Secara bersamaan, putusan tersebut juga tak memiliki kekuatan eksekutorial(executoriale kracht);*
  - Selain itu Putusan Pengadilan TUN Palangkaraya menolak permohonan penundaan pelaksanaan pemungutan suara yang dimohonkan oleh penggugat, sehingga hal tersebut tidak menghalangi Termohon untuk tetap melaksanakan tahapan pemilukada sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
28. Bahwa pula Yurisprudensi atas permasalahan yang sama yaitu **Putusan Nomor 132/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010** yang pada pokoknya adalah:
- a. *"Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi pemohon atau yang memiliki kedudukan hukum dalam sengketa Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun tidak semua Pasangan Calon dapat menjadi pemohon dalam sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi karena timbulnya kerugian dalam proses Pemilukada;*
  - b. *Menimbang, bahwa secara tegas Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32/2004 tentang Pemda sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32/2004 tentang Pemda juncto Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada, membatasi klasifikasi Pemohon yaitu Pasangan Calon*

- yang berpotensi dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- c. *Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi bukan peradilan untuk semua persoalan Pemilukada, meskipun Mahkamah Konstitusi pernah memutus mendiskualifikasi Pasangan Calon dan membatalkan perolehan suara Pasangan Calon dengan dasar adanya pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif serta persyaratan Pasangan Calon (vide Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 tentang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 7 Juli 2010 tentang Pemilukada Kota Waringin Barat), namun putusan tersebut dimohonkan oleh Pasangan Calon yang berpotensi dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
  - d. *Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, persoalan pokoknya adalah ditolaknya Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 oleh Termohon sehingga tidak termasuk dalam daftar Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Termohon Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;*
  - e. *Menimbang, bahwa Berita Acara Nomor 28/BA/V/2010 a quo bukanlah obyek dari sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi;*
  - f. *Menimbang, bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 PMK Nomor 15/2008;*
  - g. *Menimbang, bahwa terhadap kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh Keputusan Termohon, apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum, Pemohon dapat menempuh upaya hukum mengajukan gugatan perdata, demikian juga halnya apabila terdapat unsur pelanggaran pidana dengan melalui proses di peradilan umum.”*
29. Bahwa berdasarkan keseluruhan dari rangkaian fakta dan bukti-bukti di muka telah ternyata Termohon dalam melakukan Penetapan Pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 telah mengindahkan seluruh peraturan perundang undangan yang berlaku dan sesuai hukum atau setidaknya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak Pemohon untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (*right to be candidate*) atau telah ternyata Termohon tidak menghalang-halangi Pemohon untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;

30. Bahwa demikian halnya, berdasarkan rangkaian fakta dan bukti-bukti di muka pula Pemohon bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 sebagaimana ditentukan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 3 PMK 15/2008 sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
31. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Gunung Mas 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.

### III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DB.1- KWK.KPU dan Model DB.2-KWK.KPU); dan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018, adalah Sah dan Berlaku. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-23 sebagai berikut:

- 1 Bukti T.1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 5 Juni 2013;
- 2 Bukti T.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 131/BA/KPU-GM/VII/2013 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon Dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tanggal 13 Juli 2013;
- 3 Bukti T.3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 106.a/KPU-GM/VI/2013 tanggal 15 Bulan Juni 2013 ;
- 4 Bukti T.3.1 : Fotokopi Hasil Penelitian Terhadap Kebenaran/Keabsahan Syarat Pengajuan Calon Dan

Syarat Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gunung Mas Dari Partai Politik Dau/Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Pasangan Bakal Calon Bupati: Alfridel Djunu, SH dan Bakal Calon Wakil Bupati : Ude A. Pissy;

- 5 Bukti T.4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 133/BA/KPU-GM/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 6 Bukti T.5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
- 7 Bukti T.6 : Fotokopi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Indonesia Sejahtera;
- 8 Bukti T.7 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1991/SK/DPP-PIS/09-2012 tentang Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 2 September 2012;
- 9 Bukti T.8 : Fotokopi Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Kepada Ketua KPUD Gunung Mas Dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 050/Umum/DPP-PIS/03/2013, Tanggal 27 Maret 2013;
- 10 Bukti T.9 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1999/SK/DPP-PIS/02-2013 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018, tanggal 5 Februari 2013 ;
- 11 Bukti T.10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Bukti Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon tanggal 9 Juni 2013 Atas Nama Bakal Calon Bupati: Alfridel Djunu, SH Dan Bakal Calon Wakil Bupati: Ude Arnol Pisy ;
- 12 Bukti T.11 : Fotokopi MODEL B-KWK KPU PARTAI POLITIK, Surat Pencalonan Nomor 01/SRT-PC/PK-GM/VI/2013

- 13 Bukti T.12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kebenaran Dan Keabsahan Pengurus Partai Politik Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 14 Juni 2013;
- 14 Bukti T.12.1 : Fotokopi Agenda Pertemuan Dengan DPP Partai Indonesia Sejahtera Tanggal 14 Juni 2013 ;
- 15 Bukti T.13 : Fotokopi Agenda Pertemuan Dengan DPP Partai Pengusaha Pekerja Indonesia Tanggal 13 Juni 2013 ;
- 16 Bukti T.14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Sebagai Persyaratan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
- 17 Bukti T.15 : Fotokopi Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilu KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 311/Div-HPP/Bawaslu/KT/VIII/2013 Dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, tanggal 3 Agustus 2013;
- 18 Bukti T.16 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, Rekomendasi Nomor 51/Panwaslu/GM/VII/2013 tentang Penundaan Tahapan Pemilu Kada Kabupaten Gunung Mas;
- 19 Bukti T.17 : Fotokopi Tanggapan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Gunung Mas Nomor150/KPU-GM/VIII/2013, tanggal 3 Agustus 2013;
- 20 Bukti T.18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 138/BA/KPU-GM/VII/2013 tentang Penetapan Nama Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013;
- 21 Bukti T.19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013;

- 20 Bukti T.20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018, tanggal 11 September 2013 ;
- 22 Bukti T.20.1 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 MODEL DB1-KWK.KPU ;
- 23 Bukti T.21 : Fotokopi Permohonan Banding Atas Perkara Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK Tanggal 27 Agustus 2013;
- 24 Bukti T.21.1 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK Tanggal 27 AGUSTUS 2013 ;
- 25 Bukti T.22 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaiki Syarat Pasangan Calon Dan Verifikasi Perbaiki Syarat Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 tanggal 13 Juli 2013;
- 26 Bukti T.23 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1229/SK/DPP-PIS/08-2008 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1018/SK/DPP-PIS/07-2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 771/SK/DPP-PIS/04-2008 Tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 8 Agustus 2008;

Selain itu, Termohon mengajukan 1 orang Ahli dan tujuh orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI TERMOHON**

**Prof. Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.**

Dalam perkara *a quo*, yaitu perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013), bahwa yang dijadikan dasar posita permohonan Pemohon adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 20 Agustus

2013. Terhadap dasar posita permohonan Pemohon tersebut, dapat saya sampaikan pendapat sebagai berikut :

Pertama, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 20 Agustus 2013 bukanlah putusan yang final dalam arti sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Dikatakan bukan final dalam arti sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) karena Termohon (telah) mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 20 Agustus 2013 seminggu sesudah terbitnya putusan *a quo*, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2013. Upaya hukum banding yang diajukan oleh Termohon dituangkan ke dalam Akta Permohonan Banding Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK tanggal 27 Agustus 2013.

Kedua, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK tertanggal 20 Agustus 2013 adalah putusan yang berkenaan dengan sengketa Tata Usaha Negara sebagai:

"sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dalam hal ini antara Pemohon selaku orang dan Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara.

Ketiga, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK tersebut selain belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), juga sangat tidak beralasan dan tidak relevan dijadikan dasar posita permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* karena terdapat perbedaan mendasar, baik yang berkenaan dengan

para pihak (yang bersengketa), objek sengketa, maupun Institusi yang berwenang memutus.

- Para Pihak

- Para pihak yang terlibat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah antara orang atau badan hukum perdata (sebagai Pemohon) dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Termohon (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).
- Sementara itu, para pihak yang terlibat dalam sengketa Pemilukada adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai peserta Pemilukada (selaku Pemohon) dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu (selaku Termohon) - Pasal 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

- Objek Sengketa

Dalam sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang bersifat individual, konkret, dan final (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). Sedangkan dalam sengketa Pemilukada yang menjadi objek sengketa adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008)

- Institusi yang Berwenang Memutus

Pada sengketa Tata Usaha Negara, maka institusi yang berwenang memutus adalah merupakan kompetensi absolut PTUN (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), sedangkan sengketa Pemilukada adalah menjadi kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004).

Selain daripada itu, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 serta menunjuk fakta hukum dalam perkara *a quo* maka menjadi nyata dan Jelas bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek sengketa di Mahkamah Konstitusi (*error in objection*) dan oleh karenanya bukan pula menjadi kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

## **SAKSI TERMOHON**

### **1. Irmanto**

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Dandang, Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
- Di tempat saksi ada 2 TPS;
- Dari 2 TPS tersebut ada 821 pemilih;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 430 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 190 suara, Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 3 suara, dan Nomor Urut 4 memperoleh sebanyak 41 suara;
- Pemungutan suara dan Rekapitulasi penghitungan suara di tempat saksi dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara hanya saksi pasangan calon Nomor Urut 3 yang tidak hadir;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa tidak benar ada kartu pemilih yang tidak dibagikan, yang benar adalah setelah saksi menerima kartu pemilih dari PPK, saksi langsung membagikan kepada pemilih dan juga mengumumkan kepada masyarakat bahwa yang tidak terdaftar dalam DPT bisa menggunakan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa ada masyarakat yang memilih menggunakan KTP;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

### **2. Saduri**

- Saksi adalah PPS Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas;

- Di Tempat saksi ada 6 TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 2.546;
- Jumlah yang memilih sebanyak 1.529, suara tidak sah sebanyak 41, suara sah sebanyak 1.488 suara;
- Kartu pemilih dibagikan kepada semua masyarakat;
- Dari sebagian masyarakat yang sudah diberikan kartu memilih, ada yang tidak datang dan ada yang sudah pindah;
- Masyarakat yang tidak mendapatkan kartu undangan memilih bisa menggunakan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

### **3. Tenti**

- Saksi adalah PPS Kampuri;
- Di Kampuri ada 4 TPS, dengan jumlah DPT sebanyak 1.177;
- Rekapitulasi di PPS Kampuri dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013;
- Selama pemilihan berjalan lancar dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi pasangan calon yang tidak hadir hanya dari saksi pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Pada hari pemilihan di tempat saksi tidak ada masalah;
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan memang sebelum jadwal yang ditentukan, karena mengingat seluruh berita acara hasil rekapitulasi sudah selesai dan sudah ditandatangani oleh semua saksi yang hadir, juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, yaitu adanya orang yang tidak jelas mondar-mandir untuk mengambil gambar saksi dan petugas yang lain sehingga hal tersebut sangat mengganggu;
- Saksi menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPS ke PPK Kecamatan Mihing Raya pada malam hari itu juga;

### **4. Puja S**

- Saksi adalah PPS Hurung Bunut;
- Di tempat saksi ada 2 TPS;

- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013;
- Saksi pasangan calon yang tidak hadir hanya dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani hasil penghitungan suara dan tidak ada masalah, serta tidak ada yang protes;
- Semua saksi pasangan calon dan Panwascam diberikan salinan hasil penghitungan suara;
- Jumlah pemilih di tempat saksi sebanyak 792;
- Di tempat saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **5. Salingkat**

- Saksi adalah Ketua TPS 12 Kelurahan Kuala Kurun;
- Jumlah DPT di TPS tersebut sebanyak 313, jumlah pemilih sebanyak 278 pemilih, jumlah yang tidak memilih sebanyak 58, suara sah sebanyak 276 suara, yang tidak sah sebanyak 2 suara, dan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 58 suara;
- Saksi pasangan calon yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Semua saksi yang hadir menandatangani hasil penghitungan suara termasuk Formulir C-2 Plano dan diberikan salinannya;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Ada surat suara yang bolongnya besar sebanyak 3 surat suara, dan para saksi pasangan calon menyatakan bahwa surat suara tersebut sah;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **6. Wildin K. Laman**

- Saksi adalah Ketua TPS 13, Kelurahan Kuala Kurun, dengan jumlah DPT sebanyak 485, jumlah pemilih sebanyak 482 pemilih, suara sah sebanyak 476 suara, suara yang tidak sah sebanyak 6 suara, tidak ada sisa surat suara karena habis terbagi, dan surat suara cadangan sebanyak 12 surat suara;
- Saksi yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di TPS ada polisi dan hansip hadir, namun saksi tidak mengenal Panwas;

- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 304 suara;
- Bahwa terdapat surat suara yang lobangnya besar yang semuanya disahkan oleh saksi pasangan calon namun jumlahnya saksi tidak ingat;

#### **7. Janwar H. Embang**

- Saksi adalah PPK Kahayan Hulu Utara;
- Jumlah DPT di Kahayan Hulu Utara sebanyak 6.226 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4.341, suara sah sebanyak 4.277 suara, surat suara yang tidak sah sebanyak 64 suara;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang hadir hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, serta Panwas kecamatan;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan dan tidak ada rekomendasi Panwas, semua yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi tidak mengetahui mengenai kartu undangan memilih yang tidak dibagikan kepada masyarakat, karena hal tersebut merupakan tugas PPS. PPK hanya menerima distribusi dari KPU yang kemudian di distribusikan lagi ke PPS bekerja sama dengan KPPS;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 30 September 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum Pihak Terkait**

1. Bahwa kedudukan selaku Pihak Terkait adalah dijamin sebagai Para Pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Pemilukada*". Juga ketentuan Pasal 3 ayat (2) menyebutkan: "*Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*";

2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2013-2018, dengan Nomor Urut 2 (*dua*) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2013-2018 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 Kabupaten Gunung Mas tanggal 15 Juli 2013 (**vide Bukti PT-1**);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas juga telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018, tanggal 11 September 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 (**Bukti PT-2**), yang merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 (**Bukti PT-3**);
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 (**Bukti PT-4**), perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara Sah	Perolehan Suara sah dalam Prosentase (%)
1.	Jaya S. Monong, SE dan Drs. Daldin, M.Si	22.859	38,72%
2.	DR. Drs. Hambit Bintih, MM dan Drs. Arton S. Dohong	30.084	50,96%
3.	Kusnadi B. Halijam, S.Pi dan Barthel D. Suhin, SH, MH.	1.629	2,76%
4.	DR. Ir. Aswin Usup, M.Sc dan Yundae, SP	4.466	7,56%

5. Bahwa selanjutnya terhadap hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 11 September 2013, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018, yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 September 2013 (*Permohonan tertanggal 13 September 2013*), dan teregistrasi dalam Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013;
6. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan **Pihak Terkait** yang telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 (**Bukti PT-2**), yang merupakan tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 (Model DB-KWK.KPU) (**Bukti PT-3**);
7. Bahwa dengan demikian maka **Pihak Terkait** mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi.

## II. Tanggapan Pihak Terkait Atas Dalil-Dalil Permohonan Pemohon

1. **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, dan Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**
  - 1.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 menentukan bahwa "*Keberatan*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.*

Selanjutnya ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan bahwa; “*Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.*

- 1.2. Bahwa sesuai permohonan dari Pemohon yang terkait dengan keberatan pelaksanaan pemilukada yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas dengan mempersoalkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 349 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 180 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang diterbitkan Pelaksana Tugas Bupati Gunung Mas, yang sekaligus sebagai Ketua Koordinasi yang dicurigai sebagai dukungan keberpihakan kepada Pihak Terkait;
- 1.3. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan dan permohonan dilakukan pemilihan ulang atas 4 (*empat*) pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Gunung Mas, karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sesuai Putusan Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK., yang sampai saat ini masih dalam proses tahap upaya hukum BANDING yang dilakukan oleh Termohon;

- 1.4. Bahwa Pemohon dalam dalilnya juga mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah KPU Kabupaten Gunung Mas pada hari Rabu tanggal 11 September 2013;
- 1.5. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- 1.6. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pokok-pokok **permohonan pemohon tidak berkaitan** dengan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan demikian sangat jelas bahwa **objek sengketa dalam perkara a quo bukan merupakan domain Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.**

Seandainya *quod-non* terdapat pelanggaran yang dituduhkan Pemohon telah dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, hal itu **tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius** karena tidak dilakukan secara terstruktur;

- 1.7. Bahwa dalam dalil-dalilnya Pemohon juga mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VII/2010, pada halaman 97 menyebutkan; "*..... hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga yang dapat menjadi masalah yaitu; administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Pawaslu Kecamatan. Untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh Peradilan Umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal penegakan hukum terpadu*

*(Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

- 1.8. Berdasarkan uraian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam poin-poin di atas, maka sudah **tepat dan benar** Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 23/G/2013/PTUN.PLK, dan oleh karena itu konsekuensi yuridisnya, maka **semua tuntutan dalam permohonan Pemohon bukan domain** dari Mahkamah Konstitusi;
- 1.9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, terhadap permohonan yang diajukan oleh **bakal pasangan calon**, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan *“menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”* karena **bakal pasangan calon** tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak memenuhi syarat selaku Pemohon dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi.

## **2. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

- 2.1. Pemohon dalam permohonannya telah keliru dalam menentukan Para Pihak, yaitu dengan menempatkan dan menyatakan Termohon sebagai Termohon I, Pihak Terkait Sebagai Termohon II.
- 2.2. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan secara tegas bahwa para pihak dalam sengketa PemiluKada di Mahkamah Konstitusi adalah:
  - (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil PemiluKada adalah:*

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon.
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terbukti bahwa Permohonan Pemohon *a quo* adalah kabur dan tidak tepat dalam menentukan para pihak dalam perkara ini;

- 2.3. Selain itu yang menjadi dasar utama dalam Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah semata-mata hanya bertumpu pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya No.23/G/ 2013/PTUN.PLK., tertanggal 20 Agustus 2013. Dalam hal ini Pemohon telah melakukan kekeliruan yang fatal, karena putusan pengadilan *a quo* tidak bisa dijadikan dasar dan acuan dalam Permohonannya, apalagi dalam perkara tersebut hingga sekarang masih dalam proses tingkat banding. Selain itu karena terdapat perbedaan yang nyata baik mengenai kewenangan, independensi dan ranah hukum yang menjadi domain masing-masing kedua badan Peradilan tersebut, sehingga tidaklah tepat apabila permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dijadikan sarana untuk menyandera Mahkamah Konstitusi dengan dasar putusan PTUN Palangkaraya yang belum berkekuatan hukum tetap, seperti yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya. Inilah fakta hukum yang menyebabkan Permohonan Pemohon ini adalah kabur secara yuridis.

### III. Petitum

Dengan memperhatikan uraian-uraian dalam bentuk argumentasi-argumentasi hukum yang telah disebutkan, maka demi keadilan Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menerima keterangan Pihak Terkait.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018, tanggal 11 September 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, tanggal 11 September 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Barita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 11 September 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hambit Bintih;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arton S. Dohong;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan tiga orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Akerman G. Sahidar**

- Saksi adalah Ketua tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Bahwa tidak benar tim saksi membagi-bagikan uang dan beras kepada masyarakat;
- Bahwa tim saksi tidak mengetahui adanya hasil pencoblosan yang telah disampaikan oleh para saksi dari PPS dan PPK ada surat suara yang bolong yang besar;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan yang melibatkan aparat ;

**2. H. Gumer**

- Saksi adalah Ketua tim kampanye untuk tingkat kabupaten;
- Saksi mendapat informasi yang mengatakan bahwa saksi dan tim membagi beras, seperti di Desa Tumbang Pajangei, Desa Sarerengan, serta membagi uang di Tumbang Danau. Informasi tersebut adalah tidak benar karena hasil penghitungan suara di Tumbang Pajangei tim saksi kalah;

**3. Gandi**

- Saksi adalah tim sukses keluarga pasangan calon;
- Ketika mobil saksi sedang mogok, saksi diberi uang sebanyak Rp 250.000,00. Dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Prianto;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, bertanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, bertanggal sebelas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon I, dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013. Pemohon hanya menguraikan kedudukan hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon I, dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan, Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), dan Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 sampai dengan Nomor 82/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: Pertama, Termohon I telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk dipilih sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Kedua, Termohon I telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa untuk itu Mahkamah akan menilai apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas melakukan pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70, Pasal 92 huruf a, huruf b, huruf c, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012) menyatakan:

**Pasal 9 ayat (1):**

*(1) Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon;*

**Pasal 63 ayat (2):**

*Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.*

**Pasal 70:**

*(1) KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus).*

*(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan.*

**Pasal 92:**

*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, pengurus partai politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, yaitu:*

- a. penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;*
- b. dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;*
- c. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi, pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART partai politik yang bersangkutan;*

**Pasal 93 ayat (1):**

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya.”*

[3.7.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, keterangan Termohon I dan bukti-bukti Pemohon dan Termohon I, serta keterangan saksi Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2013, tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2013, tanggal 5 Juni 2013, pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, penyerahan nama tim kampanye dan rekening dana kampanye dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013 (vide bukti T-1);

- Pada tanggal 9 Juni 2013 Pemohon mendaftarkan diri menjadi bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang diusung oleh 20 partai politik yaitu: 1) Partai Indonesia Sejahtera; 2) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia; 3) Partai Republik Nusantara; 4) Partai Buruh; 5) Partai Pelopor; 6) Partai Peduli Rakyat Nasional; 7) Partai Perjuangan Indonesia Baru; 8) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; 9) Partai Kedaulatan; 10) Partai Bulan Bintang; 11) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; 12) Partai Pemuda Indonesia; 13) Partai Serikat Indonesia; 14) Partai Matahari Bangsa; 15) Partai Kebangkitan Nasional Ulama; 16) Partai Kasih Demokrasi Indonesia; 17) Partai Bintang Reformasi; 18) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah; 19) Partai Kebangkitan Bangsa; dan 20) Partai Karya Peduli Bangsa (vide bukti P-14 = bukti T-10, bukti T-11);
- Bahwa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi dan faktual oleh Termohon I, dari 20 partai politik yang mengusulkan Pemohon, terdapat 4 partai politik yang tidak memenuhi syarat yakni: (vide bukti P-9 = bukti T-3, bukti T-3.1)
  1. Partai Indonesia Sejahtera, dikarenakan ada rekomendasi dari DPP Partai Indonesia Sejahtera bahwa pengusulan kepada Pemohon dari DPC dan DPD adalah tidak sah (vide bukti T-12, dan bukti T-12.1);
  2. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dikarenakan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang-nya sudah dibekukan sehingga tidak berhak mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas (vide bukti T-13);
  3. Partai Kebangkitan Bangsa, dikarenakan tidak ada cap dan tanda tangan basah dari pengurus partai yang sah (vide bukti T-3.1);
  4. Partai Nasional Benteng Kemerdekaan, dikarenakan tidak ada cap dan tanda tangan basah dari pengurus partai yang sah (vide bukti T-3.1);
- Dari keempat partai politik yang dinyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tidak memenuhi syarat untuk mengusung Pemohon

tersebut, Pemohon hanya mempermasalahkan satu partai yaitu Partai Indonesia Sejahtera (PIS), karena menurut Pemohon dengan adanya dukungan dari PIS, Pemohon memenuhi syarat minimal 15% dukungan partai politik/gabungan partai politik;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang menyatakan bahwa Partai Indonesia Sejahtera tidak memenuhi syarat dukungan kepada Pemohon dikarenakan Partai Indonesia Sejahtera memberikan dukungan ganda, yaitu selain mengusulkan Pemohon juga mengusulkan Pihak Terkait. Hal tersebut telah menimbulkan permasalahan bagi Termohon I mengenai siapakah pengurus yang sah dan berhak untuk mengusulkan bakal calon pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 (vide bukti P-16 = bukti T-9);
- Terhadap permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tanggal 14 Juni 2013 Termohon I mendatangi Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera untuk melakukan verifikasi faktual mengenai pengurus Partai Indonesia Sejahtera yang mana yang berhak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon (vide bukti P-9 = bukti T-12.1);
- Pada saat melakukan verifikasi faktual tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Termohon I) bertemu langsung dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Sejahtera yaitu H. Budiyanto Darmastono dan M. Jaya Butar-Butar, yang hasilnya pada pokoknya Partai Indonesia Sejahtera tidak memberikan dukungan dalam Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (vide bukti P-9 = bukti T-12, bukti T-12.1);
- Dari hasil verifikasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas menerbitkan Berita Acara Nomor 131/BA/KPU-GM/VII/2013, tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon Dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal tiga belas Juli tahun dua ribu tiga belas, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan karena tidak memenuhi syarat minimal 15% dukungan partai politik/gabungan partai politik (vide bukti P-10 = bukti T-2);

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Termohon I) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, bertanggal 15 Juli 2013 yang tidak mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (vide bukti T-5);
- Terhadap kenyataan tersebut di atas, pada tanggal 17 Juli 2013, Pemohon mengajukan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya (vide bukti P-3);
- Pada tanggal 29 Juli 2013 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas memberikan Surat rekomendasi bernomor 51/Panwaslu/GM/VII/2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, yang pada pokoknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Termohon I) untuk menunda pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada sampai adanya kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya (vide bukti P-5 = bukti T-16). Rekomendasi tersebut dijawab oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan surat bernomor 150/KPU-GM/VIII/2013, tanggal 3 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tidak dapat melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gunung Mas tanpa adanya putusan yang jelas dan didasari oleh kekuatan hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti T-17);
- Oleh karena ada laporan dari Pemohon, pada tanggal 3 Agustus 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 311/Div-HPP/Bawaslu/KT/VIII/2013, tanggal 3 Agustus 2013, yang antara lain merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (Termohon I) untuk: memperbaiki, melengkapi dan melaksanakan administrasi semua tahapan, program dan jadwal waktu penyelegaraan Pemilukada Kabupaten Gunung Mas 2013; Memperbaiki Berita Acara Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Administrasi Perbaikan Syarat Pasangan Calon dan Verifikasi Perbaikan Syarat Dukungan Bagi Pasangan

Calon Perseorangan Pada Pemilu Kabupatada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013; Dalam melakukan klarifikasi mengikutsertakan Panwaslu Kabupaten Gunung Mas pada setiap tahapan; Agar lebih profesional dan mentaati jadwal yang telah ditetapkan (vide bukti P-4 = bukti T-15);

- Pada tanggal 20 Agustus 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memutus perkara gugatan Pemohon, dengan salah satu amar putusannya menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat (Pemohon) untuk seluruhnya, dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk memasukkan Pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilu Kabupatada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (vide bukti P-3);
- Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas) tetap menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 4 September 2013 (vide bukti T-1);
- Pada tanggal 27 Agustus 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya (vide bukti T-21, bukti T-21.1);

[3.7.3] Bahwa terhadap Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Palangkaraya, yang telah diputus dengan salah satu amar putusannya mengabulkan permohonan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk memasukkan Penggugat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupatada Kabupaten Gunung Mas. Terhadap Putusan PTUN Palangkaraya tersebut, Termohon I telah melakukan upaya hukum banding, dan hingga saat ini belum ada putusan banding. Oleh karena gugatan TUN masih dalam proses, sehingga belum ada putusan peradilan TUN yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka menurut Mahkamah Putusan PTUN Palangkaraya belum dapat dilaksanakan;

[3.7.4] Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas menghalang-halangi terpenuhinya syarat Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013. Mahkamah menilai Termohon I telah menempuh semua prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kepada pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik/gabungan partai politik untuk menjadi peserta PemiluKabupaten Gunung Mas Tahun 2013. Adapun permasalahan yang terjadi di dalam kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera merupakan ranah internal Partai Indonesia Sejahtera sendiri untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu tindakan Termohon I yang tidak meloloskan Pemohon adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon I dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terbukti dan beralasan hukum. Oleh karena itu eksepsi lainnya, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon I dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, beralasan hukum;

[4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi lainnya dari Termohon I dan Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Termohon I dan eksepsi Pihak Terkait untuk sebagian.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar

sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon  
I/kuasanya, dan Pihak Terkait /kuasanya;

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Saiful Anwar**